



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid 19)* Sebagai Bencana Nasional, penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* merupakan keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Bencana Nasional Non alam;
 - b. bahwa berdasarkan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari rumah, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* telah dilakukan *refocussing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pembatasan pelaksanaan kegiatan, sehingga berpengaruh pada rencana serapan anggaran dan pencapaian target kinerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu disusun pedoman penghitungan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); ✓
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapakali, ✓ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ✓ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 97, Seri E. 84) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 34, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) adalah penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan/atau penetapan status Bencana Nasional Non alam penyebaran *Corona Virus*

Disease 2019 (Covid 19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan kepada PNS dan Calon PNS yang diberikan berdasarkan beban kerja, penilaian sasaran kerja, dan penilaian prestasi kerja.
10. Aktivitas Kerja atau Laporan Kinerja Harian adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PNS dan Calon PNS yang berhubungan dengan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan kedinasan.
11. Serapan Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat SPS adalah perkiraan yang dihitung sendiri oleh SKPD berkaitan dengan target penyerapan anggaran belanja langsung pada bulan tertentu.
12. Indikator Kinerja Utama atau Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKU/IKK adalah target kegiatan prioritas yang akan dicapai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi dan Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara dan Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat LHKPN dan LHKASN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (PN) dan ASN, yang dituangkan dalam formulir LHKPN dan LHKASN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat.

Pasal 2

- (1) Proporsi Pemberian TPP terdiri dari :
 - a. TPP Statis terdiri dari Tunjangan Daerah dan Tunjangan Kemahalan; dan
 - b. TPP Dinamis terdiri dari Tunjangan Kinerja.
- (2) Bobot Penilaian TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PNS yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas, Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Calon PNS dalam masa pandemi Covid 19 adalah sebagai berikut :
 - a. Presensi manual;
 - b. Aktivitas Kerja;
 - c. Serapan Anggaran Belanja Langsung SKPD;
 - d. Penyampaian Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD;
 - e. Tindak Lanjut Arahan Kepala SKPD; dan
 - f. LHKPN/LHKASN.

- (3) Penilaian bobot TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berpedoman pada target penyerapan anggaran belanja langsung pada bulan tertentu yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Bobot Penilaian TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi sebagai Kepala SKPD atau bukan Kepala SKPD, dan Jabatan Administrator sebagai Kepala SKPD adalah sebagai berikut :
 - a. Pencapaian IKU/IKK;
 - b. Serapan Anggaran Belanja Langsung SKPD;
 - c. Penyampaian Rekonsiliasi Barang Milik Daerah dan Akuntansi SKPD;
 - d. Tindak Lanjut Arahan Bupati;
 - e. LHKPN/LHKASN; dan
 - f. Presensi manual.
- (5) Penilaian bobot TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tidak berpedoman pada target penyerapan anggaran belanja langsung pada bulan tertentu dan capaian IKU/IKK yang telah ditetapkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 3

Ketentuan mekanisme pemberian TPP dalam masa pandemi Covid 19 selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Pasal 4

Penilaian bobot penghitungan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku untuk pemberian TPP bulan April 2020 sampai dengan berakhirnya Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 April 2020



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI E.